



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *ASIAN PARA GAMES*  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan persetujuan *Asian Paralympic Committee*, cabang olahraga *Para Cycling* akan dipertandingkan dalam *Asian Para Games* Tahun 2018;
- b. bahwa penambahan cabang olahraga *Para Cycling* dalam *Asian Para Games* Tahun 2018 perlu penyiapan *venue* di Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi pertandingan;
- c. bahwa penambahan lokasi pertandingan di Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diberikan dasar hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *ASIAN PARA GAMES* TAHUN 2018.**

Pasal I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Panitia Nasional INAPGOC mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan;
  - b. menyusun serta menyiapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018; dan
  - c. menyiapkan dan menyelenggarakan *Asian Para Games* Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INAPGOC bertanggungjawab kepada Presiden.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Nasional INAPGOC sebagai berikut:
  - a. Panitia Pengarah terdiri atas:
    1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Anggota . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Anggota : a) Menteri Sekretaris Negara;  
b) Menteri Luar Negeri;  
c) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
d) Menteri Kesehatan;  
e) Menteri Sosial;  
f) Menteri Perhubungan;  
g) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;  
h) Menteri Pariwisata; dan  
i) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Panitia Penyelenggara terdiri atas:

1. Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Wakil : Menteri Sosial;
- Ketua I  
Wakil : Ketua Umum *National Paralympic Committee*;
- Ketua II  
Wakil : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Ketua III  
Wakil : Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- Ketua IV  
Wakil : Deputy Bidang Kebudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Ketua V

3. Sekretaris I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Sekretaris I : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Sekretaris II : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
4. Anggota : a) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b) Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
- c) Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d) Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- e) Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- f) Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g) Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;

h) Direktur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- h) Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
- i) Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
- j) Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- k) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- l) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
- m) Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi;
- n) Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- o) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

(2) Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Kementerian/lembaga/daerah yang masuk dalam keanggotaan Panitia Nasional INAPGOC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Segala pendanaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Pradono Cahyono